



PUTUSAN

Nomor 1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#Pemohon, tempat/ tanggal lahir, Pallangga, 6 April 1970 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#Termohon, tempat/tanggal lahir, Moncobalang, 27 Agustus 1985 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 14 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 H sebagaimana yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/36/X/2014, tertanggal, Tangalla, 27 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Moncobalang, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak(lahir tanggal 1 Pebruari 2016)), saat ini diasuh Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan;

- Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, namun sejak pergi Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang tanpa diketahui sebabnya dan meski Pemohon telah menjemput dan mengajaknya pulang, Termohon tetap menolak;

5. Bahwa bulan Agustus 2017 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dengan alasan mengunjungi orang tua dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut:

6. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Termohon #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/36/X/2014 Tanggal 27 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **#Nama saksi**, , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa Saksi mengaku sebagai saudara Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, namun sejak pergi Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang tanpa diketahui sebabnya meski Pemohon telah menjemput dan mengajaknya pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **#Nama saksi** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, namun sejak pergi Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang tanpa diketahui sebabnya meski Pemohon telah menjemput dan mengajaknya pulang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, namun sejak pergi Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang tanpa diketahui sebabnya meski Pemohon telah menjemput dan mengajaknya pulang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **#Nama saksi** dan **#Nama saksikeduanya** telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang kini anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon meminta izin pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, namun sejak pergi Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang tanpa diketahui sebabnya meski Pemohon telah menjemput dan mengajaknya pulang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1)** Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2)** Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3)** Memberi izin Pemohon (**#Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 4)** Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR.** dan **Mawir, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah, ZR.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)